



**PEMERINTAH DESA KEDIREN KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN
PERATURAN DESA KEDIREN
NOMOR : 7B TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KEDIREN NOMOR :6 TAHUN 2019
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDIREN**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kediren Tahun 2020 terjadi penambahan Kegiatan belanja Tak Terduga terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) yang harus dilaksanakan sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kediren Tahun 2020.
 - b. bahwa untuk Pelaksanaan ketentuan pasal 73 ayat (3) Undang – undang nomr 6 tahun 2014 tentang Desa.pelu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kediren Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019-2025;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 tentang Pengadaan barang dan Jasa;

14. Keputusan Bupati Magetan Nomor :
188/119/Kept/403.013/2020

Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Magetan

15. Keputusan Bupati Magetan Nomor :
188/120/Kept/403.013/2020

- Bencana
- Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Status Keadaan Darurat
- Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Magetan
- 2020
16. Surat Kepala Dinas PMD Propinsi Jawa Timur Tanggal 9 April
- Nomor : 414.21/3137/112.2/2020 Perihal Video Kabupaten Magetan
- tanggal
17. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor : 414/403.109/2020
- 17 April 2020 Tentang Pembinaan dan Pengendalian
- Pengelolaan
- Keuangan Desa Serta Dukungan APBDESA Dalam
- Upaya
- Penanganan dan Pengendalian Virus Corona Disease 2019 (Covid-2019)
18. Surat Camat Lembeyan Kabupaten Magetan Nomor : 414/111/403.403/2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Dana Serta Dukungan APBDES 2020 Dalam
- upaya
- Pencegahan Dana atau Pengendalian Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) di Kecamatan Lembeyan
19. Peraturan Desa Kediren No.5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana
- Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kediren Tahun 2020
21. Peraturan Desa Kediren Nomor 6 Tahun 2018 Tentang APBDes
- Kediren tahun 2019;
22. Peraturan Desa Kediren Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBDes Kediren tahun 2019;
23. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDIREN

dan

KEPALA DESA KEDIREN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 tentang Pengadaan barang dan Jasa
14. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/119/Kept/403.013/2020 Tanggal 20 maret 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Magetan
15. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/120/Kept/403.013/2020 Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Magetan

- 16 Surat Kepala Dinas PMD Propinsi Jawa Timur Tanggal 9 April 2020 Nomor :
414.21/3137/ 112.2 / 2020 Perihal Video Kabupaten Magetan
17. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor : 414/403.109/2020 tanggal 17 April 2020
Tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa Serta Dukungan
APBDESA Dalam Upaya Penanganan dan Pengendalian Virus Corona Disease 2019(
Covid-2019)
- 18 Surat Camat Lembeyan Kabupaten Magetan Nomor : 414/111/403.403/2020
Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Dana Serta
Dukungan APBDES 2020 Dalam upaya Pencegahan Dana atau Pengendalian
Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) di Kecamatan Lembeyan
- 19 Peraturan Desa Kediren No.5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa
Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2015-2019
- 20 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes) Kediren Tahun 2020
21. Peraturan Desa Kediren Nomor 6 Tahun 2018 Tentang APBDes Kediren tahun
2019;
22. Peraturan Desa Kediren Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBDes Kediren
tahun 2019;
23. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa (APBDes)

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan Perubahan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Kediren Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan untuk Tahun 2020.
- (2) Tujuan penetapan Perubahan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi obyektif desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai Anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan Perubahan RKP Desa

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen Perubahan RKP Desa.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepala Desa Tahun 2019

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kediren

Ditetapkan di Kediren
Pada tanggal Maret 2020

Kepala Desa Kediren

DWI HERI SUSANTO,S.Kep.Ners

Diundangkan di Desa Kediren
Pada Tanggal Maret 2020

Sekretaris Desa

YULIANA,S.Pd.I

